



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH RAJASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2009 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Perusahaan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa Kabupaten Lampung Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 756);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 867);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3740).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH RAJASA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
6. Perusahaan Perseroan Terbatas Perusahaan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat PT. BPRS Rajasa (Perseroda) adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
7. Kantor Cabang adalah kantor BPRS yang bertanggungjawab kepada kantor pusat BPRS yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
8. Kantor Kas adalah kantor BPRS yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
9. Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan Kas Keliling, *Payment Point*, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/atau kartu debit, atau pelayanan kas lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
10. Kas Keliling adalah kegiatan pelayanan kas secara Berpindah.pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau *counter* bank tidak permanen.
11. *Payment Point* adalah kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BPRS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
12. *Automated Teller Machine* (ATM) adalah kegiatan kas atau non kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah.
13. Perangkat Perbankan Elektronik yang selanjutnya disingkat PPE adalah kegiatan pelayanan kas atau non kas dalam rangka melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik namun tidak termasuk penyediaan

instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPRS, yang dapat melakukan pelayanan penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, pemindahan dana antar bank, dan/atau informasi saldo atau mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BPRS sendiri maupun melalui kerja sama BPRS dengan *pihak* lain, antara lain *Automated Teller Machine* (ATM) termasuk dalam hal ini adalah *Automated Deposit Machine* (ADM) dan *Electronic Data Capture* (EDC).

14. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16. Direksi adalah organ BPRS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPRS untuk kepentingan dan tujuan BPRS, serta mewakili BPRS baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
17. Komisaris adalah organ BPRS Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPRS.
18. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
19. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPRS, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
20. Pegawai adalah pegawai PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
21. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham PT. BPRS Rajasa (Perseroda) sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara. atau
 - b. memiliki saham PT. BPRS Rajasa (Perseroda) kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian PT. BPRS Rajasa (Perseroda) baik secara langsung maupun tidak langsung.

22. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan
24. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa sebagai perubahan bentuk hukum dari Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Rajasa Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) PT. BPRS Rajasa (Perseroda) berkedudukan di Ibukota Kabupaten
- (3) PT. BPRS Rajasa (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dalam wilayah Propinsi Lampung setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Bupati menindaklanjuti pembuatan akta pendirian PT. BPRS Rajasa (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KANTOR CABANG

Pasal 3

- (1) Dalam hal akan melakukan pembukaan kantor cabang, pengajuan permohonan pembukaan Kantor Cabang harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. telah tercantum dalam rencana kerja tahunan PT. BPRS Rajasa (Perseroda);
 - b. memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur antara lain meliputi teknologi sistem informasi yang memadai dan gedung;
 - c. memiliki rasio Non Performing Financing (NPF) gross paling tinggi 7% (tujuh persen) selama 6 -31- (enam) bulan terakhir;
 - d. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit minimal 2 (dua) selama 2 (dua) periode penilaian terakhir;
 - f. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) paling sedikit 12% (dua belas persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - g. tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
 - h. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).

- (2) Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan antara lain:
- a. penelitian atas pemenuhan persyaratan serta kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. penilaian terhadap kesiapan operasional Kantor Cabang;
 - c. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pembukaan kantor cabang yang disampaikan oleh PT. BPRS Rajasa (Perseroda); dan
 - d. penilaian atas kinerja keuangan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).

Pasal 4

PT. BPRS Rajasa (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV

MAKSUD KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Maksud didirikannya PT. BPRS Rajasa (Perseroda) Kabupaten Lampung Tengah adalah melanjutkan segala usaha dan kegiatan dari Perusahaan Daerah PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Rajasa, berkedudukan di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yang Anggaran Dasarnya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS Rajasa) tertanggal 21-05-2007 (dua puluh satu Mei tahun dua ribu tujuh), yang untuk memenuhi ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diubah Badan Hukumnya menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor.08 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Rajasa Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 05-08-2009 (lima Agustus tahun dua ribu sembilan).

BAB V

TUJUAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Tujuan PT. BPRS Rajasa (Perseroda) adalah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Demokrasi Ekonomi dan Prinsip Kehati-hatian, antara lain:
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah.
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. mendirikan BPR berasaskan prinsip syariah dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba atau keuntungan.
 - e. turut membantu dan mendorong pertumbuhan dan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.
 - f. memberikan kontribusi pada keuangan Pemerintah Daerah melalui setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari deviden perusahaan PT. Perseroda BPRS Rajasa
 - g. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan Prinsip Syariah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut:
- a. menghimpun Dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, berupa investasi deposito berjangka atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan prinsip syariah.
 - b. memberikan pembiayaan termasuk pembiayaan untuk usaha rakyat dan/atau pembiayaan untuk usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan jual beli berdasarkan Akad Mudharabah atau Salam atau Istishna, pembiayaan berdasarkan Akad Qardh, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik, pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah.
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya.
 - d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk titipan berdasarkan Akad Wadi'ah atau investasi berdasarkan Akad Mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. membantu pemerintah kampung dan/atau kelurahan melaksanakan fungsi pemegang kas dan/atau kelurahan dan sebagai penyalur alokasi dana kampung dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan
 - g. menjalankan usaha perbankan dan menyediakan produk lainnya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. BPRS Rajasa (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.000,-(dua belas milyar rupiah) dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:
 - a. Penyertaan modal dalam bentuk saham sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.10.071.000.000,- (sepuluh milyar tujuh puluh satu juta rupiah) atau sebesar 83,925% dari total modal disetor terdiri dari:
 - 1.Penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau sebesar 83,33% atau setara dengan 10.000 lembar saham.
 - 2.Penyertaan modal dari pihak ketiga sebesar Rp. 71.000.000 (tujuh Puluh satu juta rupiah) atau sebesar 0,59% atau setara dengan 71 lembar saham
 - b. Barang/aset:
 1. Inventaris peralatan kantor sebesar Rp. 134.101.875,-
 2. Inventaris komputer sebesar Rp. 41.137.500,-
 - Hibah kendaraan operasional Toyota Avanza Rp. 34.442.000,- tahun 2007
- (2). Penyertaan modal disetor oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 80% (*delapan puluh persen*) dan penyertaan modal disetor oleh Pihak Ketiga paling banyak sebesar 20% (*duapuluh persen*).
- (3) Pemerintah daerah telah memenuhi kewajiban penyertaan modal sebagaimana ayat (1) huruf a diatas sehingga tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan penyertaan modal.
- (4) Adapun pembayaran atas saham-saham yang diambil dari saham dalam simpanan, yaitu oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 10.000 (enam ribu lima ratus) lembar saham atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - b. Nyonya Elya Muchtar, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar saham atau sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
 - c. Tuan Galih Satrio Cahyo Pamungkas Djoyosoemarto, sebanyak 11 (sebelas) lembar saham atau sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 - d. Nyonya Yurdalia, sebanyak 9 (sembilan) lembar saham atau sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - e. Tuan Insinyur Sudarma Widjaya, Master Sains, sebanyak 5 (Lima) lembar saham atau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - f. Tuan Doktorandus Yuda Setiawan, sebanyak 3 (tiga) lembar saham atau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - g. Tuan Haji Muhammad Slamet Adnan, Bachelor of Science, sebanyak 3 (tiga) lembar saham atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - h. Tuan Doktorandus Haji Muhyiddin, sebanyak 3 (tiga) lembar saham atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - i. Tuan Doktorandus Sunardi, Magister Sains, sebanyak 2 (dua) lembar saham atau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - j. Tuan Insinyur Muhibbatullah, Magister Manajemen, sebanyak 2 (dua) lembar saham atau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- (5) Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh PT. BPRS Rajasa (Perseroda) menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (6) Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
- (7) Terhadap batas waktu penawaran 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud ayat (7) jika ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagiannya maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

BAB VII

KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Semua saham yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Rajasa (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang memiliki integritas yang baik, antara lain:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan BPRS yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (TDL).
 - e. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet.
 - f. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses uji/penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
 - g. tidak menjadi pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit macet dan/atau pembiayaan macet. dan
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- (3) Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya oleh Negara Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pemegang saham tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
- (5) Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

- (6) Dalam hal PT. BPRS Rajasa (Perseroda) tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
- (7) Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
- (8) Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- (9) Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham.
 - b. nomor surat saham.
 - c. nilai nominal saham.
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
- (10) Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham.
 - b. nomor surat kolektif saham.
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham.
 - d. nilai nominal saham.
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
- (11) Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur dan Komisaris.
- (12) Perseroan hanya mengakui seorang atau Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (13) Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang berhak mempergunakan hak-hak yang berikan oleh hukum atas saham tersebut.
- (14) Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- (15) Penggantian dan atau penambahan pemilik RUPS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (16) Tata cara pengganti dan atau penambahan pemilik RUPS berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang merger, konsolidasi dan akuisisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

- (1) Pemegang saham dilarang menarik kembali modal yang telah disetor.
- (2) Dalam hal pemegang saham bermaksud mengundurkan diri sebagai pemegang saham, pemegang saham wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pemegang saham meninggal dunia, kepemilikan dapat diteruskan oleh ahli warisnya yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar.

- (4) Kewajiban pemegang saham:
 - a. mengamankan dan mengembangkan PT. BPRS Rajasa (Perseroda)
 - b. mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS.
 - c. membela kepentingan dan nama baik PT. BPRS Rajasa (Perseroda)
 - d. ikut hadir dan secara aktif mengambil bagian dalam RUPS
 - e. menanggung/memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama.
 - f. ikut menanggung kerugian PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
- (5) Hak-hak pemegang saham:
 - a. menghadiri atau menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS.
 - b. memilih dan/atau dipilih menjadi Dewan Komisaris Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - c. mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada Dewan Komisaris diluar rapat baik diminta atau tidak.
 - d. mendapat pelayanan dan pembinaan yang sama.
 - e. meminta diadakan RUPS menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 - f. mengedepankan keterangan mengenai perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 - g. menikmati hasil-hasil usaha.

Pasal 10

- (1) PT. BPRS Rajasa (Perseroda) dapat mengeluarkan surat saham.
- (2) Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham.
- (3) Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya.
- (4) Surat saham diberi nomor urut serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi atau lebih dan seorang Komisaris.
- (5) Surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) atau lebih surat saham yang disebutkan jumlah saham yang bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut, serta harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi atau lebih dan seorang Komisaris.
- (6) Surat Kolektif tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan atau dipertanggungkan dengan cara apapun juga.
- (7) Pada setiap surat saham atau surat kolektif harus dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham tersebut sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Jika Surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
- (2) Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.

- (3) Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
- (4) Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

Pasal 12

- (1) Untuk saham-saham yang dikeluarkan diselenggarakan daftar saham yang disimpan ditempat kedudukan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
- (2) Dalam daftar saham dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
- (3) Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi.
- (4) Selama pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum dilakukan maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah apabila dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam daftar saham.
- (5) Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu.
- (6) Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu catatan tentang penyerahan yang ditulis dalam daftar saham.
- (7) Apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat pada surat sahamnya, diberi tanggal dan tandatangan oleh Direktur Utama.
- (8) Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan jikalau semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
- (9) Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperkenankan.
- (10) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar saham sebaik-baiknya.
- (11) setiap pemegang saham berhak melihat daftar saham pada waktu jam kerja kantor PT. BPRS Rajasa (Perseroda).

Pasal 13

- (1) Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

- (2) Penjualan dan pemindahan hak atas saham dan menggadaikan/ mempertanggungkan saham hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak yang ditunjuk oleh RUPS dan dengan perantara Direksi.
- (3) Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
- (4) Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika Peraturan Perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
- (5) Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
- (6) Pemindahan saham secara lain dari pada karena penjualan (kecuali karena warisan) hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari RUPS.
- (7) Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditawarkan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata masih ada saham yang tidak dilaksanakan pembelinya, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk membeli saham sehingga sisa saham dapat dijual dengan perantara Direksi kepada pemegang saham lain yang masih berminat dengan harga yang sama atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh RUPS dengan harga yang terendah sama dengan yang ditawarkan kepada para pemegang saham lainnya..
- (9) Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
- (10) Selama ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilaksanakan maka suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran deviden atas saham itu ditunda.

BAB IX

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

- (1) RUPS terdiri dari:
 - a. RUPS Tahunan.
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
- (2) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

- (3) Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
 2. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
 3. mengajukan Pembahasan dan Pengesahan Rencana Kerja Tahun kedepan.
 - b. ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
- (4) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- (5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
- (6) Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh PT.Perseroda, dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.
- (7) Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menandatangani surat permintaan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini, dalam Rapat itu ketua dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat PT.Perseroda, asal saja tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (8) RUPS BPRS harus menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukkan dan biaya jasa Akuntan Publik dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
- (2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
- (3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

- (4) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir karena sebab apapun juga, RUPS dipimpin oleh Anggota Komisaris lainnya, atau dalam hal tidak ada seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, RUPS dipimpin Direktur Utama, atau dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi atau dalam hal tidak ada seorangpun Direksi yang hadir, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh mereka yang hadir dalam RUPS.
- (5) Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat. Panggilan untuk RUPS Tahunan harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia dikantor PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
- (6) Jika semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam rapat maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud di atas tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
- (7) Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh rapat dari antara mereka yang hadir dan isi berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam rapat.
- (8) Penandatanganan tidak diperlukan jikalau berita acara itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Pasal 16

- (1) RUPS dapat dilangsungkan apabila forum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
- (2) Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- (3) Ketua Rapat berhak meminta agar kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
- (4) Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (5) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
- (6) Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
- (7) RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

- (8) Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 51 % (lima puluh satu persen), kecuali jikalau dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
- (9) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan.
- (10) Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

BAB X

DIREKSI

Pasal 17

- (1) PT. BPRS Rajasa (Perseroda) diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang anggota Direksi.
- (2) Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia yang telah mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang untuk itu dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih maka seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (4) Para Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (5) Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- (6) Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
- (7) Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (8) Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam daftar wajib perusahaan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Para anggota Direksi diberi penghasilan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS yang terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas, tantiem atau insentif pekerjaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku

- (2) Anggota Direksi diberikan Gaji dan tunjangan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai. dan
 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
 - c. tunjangan istri/suami dan anak.
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/ suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT. BPRS Rajasa (Perseroda); dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
- (3) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan perseroan.
- (4) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan perseroan.
- (5) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (6) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (7) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (8) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (9) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (10) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada point (8) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (11) Anggota Direksi memperoleh hak cuti dengan tetap diberikan penghasilan penuh meliputi:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan, dalam hal hak cuti besar tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan. bulan terakhir.

- c. cuti kawin.
 - d. cuti sakit.
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan.
 - f. cuti karena alasan penting.
- (12) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

BAB XI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 19

- (1) Persyaratan menjadi anggota Direksi:
- a. sehat jasmani dan rohani.
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
 - c. memiliki kompetensi.
 - d. memiliki reputasi keuangan yang baik.
 - e. memahami manajemen perusahaan dan dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum serta pernah memimpin tim.
 - f. memiliki pengetahuan yang baik di bidang perbankan syariah.
 - g. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional paling singkat:
 - 1. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah.
 - 2. 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau perkreditan diperbankan konvensional dan memiliki pengetahuan dibidang perbankan syariah. atau
 - 3. (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi dilembaga keuangan mikro syariah.
 - h. berijazah minimal strata satu (S-1).
 - i. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana. dan.
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPRS Rajasa (Perseroda) yang sehat.
- (3) Persyaratan kompetensi meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan.
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga dengan:
 - a. anggota Dewan Komisaris, dalam hubungan sebagai suami atau istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu, saudara kandung atau ipar.
 - b. anggota Direksi lainnya, dalam hubungan sebagai suami atau istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu, saudara kandung atau ipar.
 - c. Bupati.
- (6) Proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dilaksanakan melalui seleksi yang paling sedikit meliputi tahapan:-
 - a. psikotes.
 - b. ujian tertulis keahlian.
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis.
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis. dan
 - e. wawancara.
- (7) Panitia seleksi untuk proses pencalonan dan pemilihan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah.
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (8) Pembentukan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (9) Biaya penyelenggaraan Seleksi dibebankan pada APBD atau PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
- (10) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (11) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi dan dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (12) Calon anggota Direksi harus lulus Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (13) mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (14) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum dilakukan pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

- (15) Pengajuan calon anggota Direksi oleh RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (16) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.
- (17) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk oleh RUPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 20

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia.
 - b. masa jabatannya berakhir. atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.
- (8) pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas.
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar.
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perseroan, negara dan/atau Daerah.
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- e. mengundurkan diri.
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perseroan.
- (9) Apabila anggota Direksi pada PT. BPRS Rajasa (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS harus disahkan dalam RUPS.
 - (10) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
 - (11) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal perseroan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
 - (12) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, pengurusan perseroan dilaksanakan oleh RUPS.
 - (13) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPRS Rajasa (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perseroan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
 - (14) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada point (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan RUPS.
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan RUPS.
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris.
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan RUPS; dan
 - f. membuka dan menutup kantor cabang tanpa persetujuan RUPS.

BAB XII

KEWAJIBAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 21

- (1) Kewajiban Direksi:
 - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan risalah rapat Direksi.
 - b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen PT. BPRS Rajasa (Perseroda) lainnya.
 - d. seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan PT. BPRS Rajasa (Perseroda) dan dokumen PT. BPRS Rajasa (Perseroda) lainnya disimpan di tempat kedudukan perseroan.

- e. atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
- (2) Direksi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan manajemen perseroan meliputi:
 - 1). menyusun perencanaan.
 - 2). pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3). pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan perseroan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran perseroan kepada RUPS yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
- (4) Direksi mempunyai wewenang:
- a. mengurus kekayaan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPRS Rajasa (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian.
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPRS Rajasa (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - d. mewakili perseroan di dalam dan/atau di luar pengadilan.
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPRS Rajasa (Perseroda), apabila dipandang perlu.
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik perseroan yang merupakan hasil pengelolaan PT. BPRS Rajasa (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPRS Rajasa (Perseroda); dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Peraturan Direksi yang disetujui Dewan Komisaris.
- (6) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggung jawab kepada RUPS.

- (7) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.
- (8) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau Direktur Utama merangkap anggota Direksi.
- (9) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja perseroan.
- (10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (11) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PT. BPRS Rajasa (Perseroda) sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (12) Penunjukan Pejabat Struktural PT. BPRS Rajasa (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada para pemegang saham.
- (13) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. atau.
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- (2) Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar.
- (3) Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan PT. BPRS Rajasa (Perseroda) atau tempat kegiatan usaha PT. Perseroda BPRS Rajasa.
- (6) Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (7) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

- (8) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (9) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- (10) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (11) Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- (12) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
- (13) setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- (14) pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- (15) suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (16) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
- (17) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

BAB XIII

DEWAN KOMISARIS

Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan kepengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi yang terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.

- (5) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

BAB XVI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 24

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Dewan Komisaris ialah mereka yang:
- a. sehat jasmani dan rohani.
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perseroan.
 - c. kompetensi.
 - d. memiliki reputasi keuangan yang baik.
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
 - g. berijazah S-1 (Strata Satu).
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit.
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau wakil calon Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPRS Rajasa (Perseroda) yang sehat.
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan.
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun. Dalam hal pengalaman di bidang perbankan tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50%(lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan, anggota Dewan Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.

- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga/semenda dengan:
 - a. keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - b. mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi.
- (6) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (8) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap PT. BPRS Rajasa (Perseroda) apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 25

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.
- b. mengundurkan diri.
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. meninggal dunia.
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (3) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - (5) Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (3) pasal ini.
 - (6) Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Proses pencalonan dan pemilihan Dewan Komisaris dilaksanakan melalui seleksi yang paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi.
 - b. uji kelayakan dan kepatutan. dan
 - c. wawancara akhir.
- (2) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah.
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Pembentukan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penyelenggaraan Seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (7) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dilarang menjabat sebagai Dewan Komisaris.
- (8) Calon anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi seleksi dan dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (9) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (10) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum dilakukan pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.

- (11) Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris oleh RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama berakhir. Tata cara pengajuan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (12) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Komisaris disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.
- (13) Rapat umum Pemegang Saham dapat memberhentikan Dewan Komisaris setiap waktu bila terbukti bahwa:
 - a. dewan komisaris melakukan kecurangan, tindakan tidak terpuji dan merugikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - b. dewan komisaris tidak mentaati Anggaran Dasar dan keputusan rapat umum pemegang saham.
 - c. dewan komisaris dalam sikap/tindakannya menimbulkan pertentangan antara Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
 - d. bila anggota dewan komisaris berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menunjuk seseorang untuk menggantikannya.

BAB XV

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 28

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPRS Rajasa (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik.
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS.
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dewan Komisaris mempunyai wewenang antara lain:
 - a. meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPRS Rajasa (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS.
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengolahan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).

- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (6) Anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh PT. BPRS Rajasa (Perseroda) dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 - (7) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 - (8) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan PT. BPRS Rajasa (Perseroda) tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus PT. BPRS Rajasa (Perseroda). Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
 - (9) Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas tugas untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang penting lainnya.
 - (10) Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
 - (11) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, rapat yang mana akan memutuskan apakah ada anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang di bebas tugas sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
 - (12) Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
 - (13) Dalam hal komisaris utama sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak hadir, maka digantikan oleh salah seorang Komisaris.
 - (14) Dalam hal tidak ada seorangpun Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (13) yang hadir, maka dipilih satu orang dari dan oleh yang hadir.
 - (15) Jikalau RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.
 - (16) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat atas biaya perseroan yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dengan mempertimbangkan efisiensi pembiayaan perseroan.

Pasal 29

- (1) Penghasilan para anggota Dewan Komisaris diberi penghasilan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS terdiri atas honorarium, tunjangan, fasilitas, tantiem atau insentif kinerja:
- (2) Dewan Komisaris diberikan honorarium sebagai berikut:
 - a. komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
 - b. anggota komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (3) Dewan Komisaris diberikan tunjangan berupa:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b.
- (5) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima Direktur Utama.
- (6) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (7) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada angka 5 diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (8) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai kemampuan perseroan.

Pasal 30

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mutatis-mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.-
- (3) Ketentuan yang mengatur tahapan seleksi calon anggota dewan komisaris diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Komisaris ditetapkan dengan komposisi :
 - a. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;

- b. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - d. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
 - e. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris
 - (3) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD.
 - (4) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris
 - (5) Pejabat Pemerintah Daerah mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris
 - (6) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama

Pasal 32

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

BAB XVI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua.
- (2) Yang boleh diangkat sebagai anggota Pengawas Syariah hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan anggota yang diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Integritas, paling sedikit mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik.
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan.
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPRS Rajasa (Perseroda) yang sehat.
 4. tidak termasuk dalam DTL sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.
 - b. Kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan

- c. Reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup:
1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- (4) Anggota Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 - (5) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (6) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji dan atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - (7) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini.
 - (8) Seorang anggota Pengawas Syariah berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - (9) Jabatan anggota Pengawas Syariah berakhir apabila:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6).
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - d. meninggal dunia.
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - (10) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Pengawas Syariah wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVII

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 35

- (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi:
 - a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional PT. BPRS Rajasa (Perseroda) terhadap Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.
 - c. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).

- d. memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional PT. BPRS Rajasa (Perseroda) secara keseluruhan dalam laporan publikasi PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
 - e. mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT. BPRS Rajasa (Perseroda) untuk dimintakan Fatwa kepada Dewan Syariah Nasional.
 - f. bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja PT. BPRS Rajasa (Perseroda) serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan.
 - g. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja PT. BPRS Rajasa (Perseroda) dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (2) Tata cara pelaporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Psaal 36

- (1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, meliputi antara lain:
- a. mengawasi proses pengembangan produk baru PT. BPRS Rajasa (Perseroda);
 - b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru PT. BPRS Rajasa (Perseroda) yang belum ada fatwanya;
 - c. melakukan tinjauan (review) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa PT. BPRS Rajasa (Perseroda); dan
 - d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di PT. BPRS Rajasa (Perseroda) dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat Dewan Pengawas Syariah dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas Syariah atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- (3) Panggilan Rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Ketua Pengawas Syariah.
- (4) Panggilan Rapat Dewan Pengawas Syariah disampaikan kepada setiap anggota Pengawas Syariah secara langsung maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang kurangnya tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- (5) Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (6) Rapat Dewan Pengawas Syariah diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Pengawas Syariah hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak dipersyaratkan dan Rapat Pengawas Syariah dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (7) Rapat Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah, dalam hal Ketua Dewan Pengawas Syariah tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Pengawas Syariah akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir.
- (8) Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diwakili dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah hanya oleh seorang anggota Pengawas Syariah lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (9) Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah hadir atau diwakili dalam rapat.
- (10) Keputusan Rapat Dewan Pengawas Syariah harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (11) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Dewan Pengawas Syariah yang akan menentukan.
- (12)
 - a. setiap anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pengawas Syariah lain yang diwakilinya.
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (13) Dewan Pengawas Syariah dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan semua anggota Pengawas Syariah telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas Syariah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengawas Syariah.

BAB XVII

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Pegawai PT. BPRS Rajasa (Perseroda) merupakan pekerja Perseroda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT. BPRS Rajasa (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPRS Rajasa (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perseroan.
- (4) Penghasilan pegawai PT. BPRS Rajasa (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas ;
 - a. gaji.
 - b. tunjangan.
 - c. fasilitas dan.
 - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Pegawai PT. BPRS Rajasa (Perseroda) diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPRS Rajasa (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (7) PT. BPRS Rajasa (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia Perseroda terutama pegawai sebesar 5% (lima persen) dari total biaya tenaga kerja.
- (8) Pegawai PT. BPRS Rajasa (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB XVIII

RENCANA BISNIS, TAHUN BUKU DAN PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (2) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, rencana bisnis disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada APBD.
- (3) Kerangka Rencana Bisnis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Rencana bisnis paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya.
 - b. kondisi PT. BPRS Rajasa (Perseroda) saat ini.
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis. dan.
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (5) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (6) Dewan Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (7) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (8) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (10) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (11) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
- (12) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT. BPRS Rajasa (Perseroda) ; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (13) Laporan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS.
- (14) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (15) Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor PT. BPRS Rajasa (Perseroda) untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS.
- (16) Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di Kantor perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS.

- (17) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.

BAB XIX

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 40

- (1) Laba bersih PT. BPRS Rajasa (Perseroan) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen).
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen).
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen).
 - d. tantiem 4% (empat persen).
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (2) RUPS Tahunan juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Jikalau menurut pertimbangan RUPS jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka rapat dapat memutuskan agar bagian keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain.
- (4) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku berikutnya dan selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup.
- (5) Bagian laba untuk Daerah/dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas yang menjadi bagian laba untuk daerah/dividen yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c, d, e dan huruf f di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dividen interim dapat dibagikan sebelum tahun buku berakhir dari laba bulan sebelumnya sebesar 50% (lima puluh persen) atas permintaan pemegang saham.
- (8) Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan menjadi milik Perseroan.

Pasal 41

- (1) Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- (2) Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan agar memperoleh laba.
- (4) Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

BAB XX

KERJASAMA

Pasal 42

- (1) PT. BPRS Rajasa (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan.
 - b. kerjasama operasi; dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 43

PT. BPRS Rajasa (Perseroda) wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

PEMBUBARAN

Pasal 44

Pembubaran PT. BPRS Rajasa (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan PT. BPRS Rajasa Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 1 Februari 2021

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ttd

NIRLAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 01**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
PROVINSI LAMPUNG : 01/1129/LTG/2021**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH RAJASA

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan PT. BPRS Rajasa (Perseroda) dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah penyelenggara roda pemeritahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /Pojk.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, menyatakan bahwa BPRS harus berbadan hukum Perseroan Terbatas, bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan peraturan daerah, memelihara ketenteraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta menjaga dan meningkatkan kesejahteraan yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya, hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Lampung Tengah "Lampung Tengah Sebagai Lumbung Pangan Yang Aman, Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan".

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat syariah harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang dinamis, diperlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subyek dan obyek hukum mengenai hak dan kewajibannya.

Dengan diterbitkannya peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Perusahaan Daerah BPRS Rajasa dapat dilaksanakan secara optimal guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah maju, aman, sejahtera dan sadar hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 52**